



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA PENDAMPINGAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH DASAR/  
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR  
BIASA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah murah dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar /Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) di Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan yang dialokasikan untuk pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa agar pelaksanaan dana pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar /Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar maka diberikan hibah dana pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Sekolah Dasar /Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang;

- c. bahwa agar dalam pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
- 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
- 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
- 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
- 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
- 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1 );
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1 );
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH DASAR/ SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/ MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA/ MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 18 - 04 - 2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 18 - 04 - 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR ...56

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 56 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
HIBAH DANA PENDAMPINGAN BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA  
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR  
LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH  
SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA LUAR BIASA/MADRASAH  
TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA PENDAMPINGAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH DASAR/  
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR  
BIASA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) ditegaskan lebih lanjut bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pelaksanaannya di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Pendidikan sesuai dengan BAB II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Pendidikan Dasar merupakan tonggak masa depan bangsa, Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) – 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang - undang tersebut adalah pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sederajat.

Salah satu indikator Penuntasan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Sekolah Dasar (SD) Sederajat telah mencapai 105,11 % (seratus lima koma sebelas per seratus) sehingga dapat dikatakan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan Pencapaian Program Wajar Dikdas 9 (sembilan) Tahun tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi program.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kedepan bukan hanya berperan untuk mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun harus juga berkontribusi besar untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. Selain dari pada itu dengan kenaikan biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan murah di Pendidikan Dasar. Peningkatan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat Undang-Undang Dasar perihal 20 % (dua puluh per seratus) anggaran pendidikan. Komitmen pemerintah ini telah diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan disediakannya anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 perihal Bantuan Keuangan untuk Bidang Pendidikan berupa Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / siswa / tahun dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/siswa/tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk sekolah swasta bantuan dana pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan disalurkan dengan cara hibah. Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Semarang.

## B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan pemberian hibah adalah untuk mewujudkan sekolah murah dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta melalui pembiayaan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta di Kabupaten Semarang yang diteruskan kepada siswa-siswa di Sekolah tersebut.

## III. KRITERIA BANTUAN.

### A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

### B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

### C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Besaran Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) swasta diberikan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) /siswa/tahun dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta diberikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/siswa/tahun yang selanjutnya penerima dan besaran bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

#### D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs) Swasta dengan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Penerima dan Besaran Bantuan, untuk operasional sekolah dapat digunakan untuk :

1. Iuran pendidikan (untuk siswa);
  2. Peralatan sekolah;
  3. Seragam sekolah;
  4. Transportasi siswa;
  5. Pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran;
- dengan ketentuan apabila penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 belum dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/ MTs) Swasta di Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan oleh Bupati Semarang sebagai penerima bantuan dan kemudian bantuan tersebut diteruskan kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah tersebut.

#### V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

##### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. Data Jumlah Siswa;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

##### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing - masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan dialokasikan ke satuan pendidikan swasta penerima bantuan;
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan;
3. Pihak sekolah swasta penerima bantuan bisa mencairkan uang di Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) antara Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

### E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

### A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian Hibah Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

